



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 115

TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 115 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA DEPOK

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4549) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DI KOTA DEPOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Depok.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok.
6. Pajak Daerah, atau yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.
10. Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak atas layanan publik tertentu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

11. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
12. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Di Daerah Kota.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mengoptimalkan dana bagi hasil pajak; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Bagian Keempat

Ruang lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis layanan publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak;
- b. tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
- c. penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah.

BAB II
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 5

- (1) Jenis Layanan Publik tertentu yang dilakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak meliputi:
- a. Izin Pemanfaatan Ruang;
 - b. Izin Penyelenggaraan Reklame;
 - c. Izin Praktik Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi, Dokter Gigi Spesialis, dan Dokter Internsip;
 - d. Izin Praktik Psikolog Klinis;
 - e. Izin Praktik Perawat;
 - f. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
 - g. Izin Praktik Bidan;
 - h. Izin Praktik Apoteker;
 - i. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - j. Izin Praktik Ahli Kesehatan Masyarakat;
 - k. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
 - l. Izin Praktik Tenaga Entomolog;
 - m. Izin Praktik Tenaga Gizi;
 - n. Izin Praktik Fisioterapis;
 - o. Izin Praktik Okupasi Terapis;
 - p. Izin Praktik Terapis Wicara;
 - q. Izin Praktik Akupunturis;
 - r. Izin Praktik Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
 - s. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Daerah;
 - t. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
 - u. Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris;
 - v. Izin Praktik Teknisi Gigi;
 - w. Izin Praktik Penata Anastesi;
 - x. Izin Praktik Tenaga Teknisi Biomedika;
 - y. Izin Praktik Radiografer;
 - z. Izin Praktik Elektromedis;
 - aa. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
 - bb. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
 - cc. Izin Praktik Fisikawan Medis;
 - dd. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
 - ee. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing;
 - ff. Izin Operasional Puskesmas;

- gg. Izin Praktik Tenaga Medik Veteriner;
 - hh. Izin Praktik Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran Hewan;
 - ii. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;
 - jj. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
 - kk. Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - ll. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
 - mm. Izin Tempat Penampungan Calon Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.
 - (3) Wajib Pajak dinyatakan valid apabila status pada sistem perizinan DPMPTSP yang terintegrasi dengan Sistem Aplikasi Konfirmasi Status Wajib Pajak dinyatakan valid.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah Kota, harus memiliki NPWP Cabang/Lokasi yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Depok.
- (2) Apabila Setiap orang atau badan yang melakukan usaha dan/atau pekerjaan di Daerah Kota yang tidak memiliki NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka tidak dapat diberikan pelayanan.

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Pemberian layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada pemohon diberikan apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen Konfirmasi keterangan Status Wajib Pajak dengan status valid.

- (4) Status *Valid* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan ketentuan:
- a. Nama Wajib Pajak dan NPWP sesuai dengan data dalam sistem informasi Direktur Jenderal Pajak yang sudah terintegrasi dengan Sistem Perizinan Daerah Kota; dan
 - b. Wajib Pajak telah menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir yang sudah menjadi kewajiban Wajib Pajak.
 - c. Ketentuan Status Valid sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b bukan merupakan kewenangan DPMPTSP tetapi dilakukan oleh KPP Pratama Depok.
 - d. apabila status wajib pajak tidak valid maka wajib pajak mengkonfirmasi ke KPP Pratama Depok.
- (5) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem informasi pada DPMPTSP yang terhubung dengan sistem informasi yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV

PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN

PAJAK DAERAH

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dapat memberikan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d kepada pemohon apabila pemohon dapat menunjukkan dokumen sebagai berikut:
- a. bukti pembayaran PBB-P2 tahun terakhir;
 - b. bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
 - c. keterangan status wajib pajak dari KPP Pratama Depok;
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap pemberian layanan publik tertentu selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB V
PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dilaksanakan bersama-sama antara DPMPTSP, BKD dan KPP Pratama dalam bentuk koordinasi, monitoring dan evaluasi.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2021
WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 31 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 115

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



SALVIADONA TRI P., SH, M.H.
NIP. 197603072005012005